



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 8

STANDAR SPMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM I		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc.	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 8

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pembelajaran.</p>
3.	Pihak yang bertanggung	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Pengelola Program Studi



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 8

	jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	
4.	Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan. 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Program Studi adalah Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 5. PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan pelaksana dari Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pengelola Program Studi 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Pengelola Program Studi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran. b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 8

- akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Wakil Ketua I, dan Pengelola Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setiap semester.
4. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi yang menetapkan tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua I dan Pengelola Program Studi sesuai dengan Standar Pembelajaran, Penelitian dan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 5 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Melakukan pelatihan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop)
6. Melakukan sosialisasi Renstra dan Renop kepada pejabat struktural Program Studi, dan dosen yang kemudian diturunkan ke dalam Program Kerja (Proja) Program Studi.
7. Membuat laporan berkala tentang kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan proses pembelajaran.
8. Melaporkan Kinerja Program Studi minimal setiap semester kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti
9. Wakil Ketua I dan Pengelola Program Studi melaksanakan tugas pokok dan fungsi
10. Seluruh Program Studi memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) yang dapat diakses pada *storage*
11. Seluruh Program Studi memiliki KPI dan Program Kerja yang dapat diakses pada *storage*
12. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Program Studi
13. Seluruh Program Studi melaporkan Kinerja Program Studi kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti per semester
14. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan lembaga Pembelajaran, lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
15. Kelembagaan wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pembelajaran sesuai dengan rencana strategis Pembelajaran perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pembelajaran;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 8

		<p>Pembelajaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. melakukan diseminasi hasil Pembelajaran; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pembelajaran, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan Pembelajaran yang dikelolanya. <p>16. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana strategis Pembelajaran yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pembelajaran paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pembelajaran dalam menjalankan program Pembelajaran secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pembelajaran dalam melaksanakan program Pembelajaran; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pembelajaran; f. mendayagunakan sarana dan prasarana Pembelajaran pada lembaga lain melalui program kerja sama Pembelajaran; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pembelajaran; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pembelajaran dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6.	Strategi	1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi yang menetapkan tugas



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 7 dari 8

	Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>pokok dan fungsi Wakil Ketua, dan Pengelola Program Studi sesuai dengan Standar Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pelatihan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) 3. Melakukan sosialisasi Renstra dan Renop kepada pejabat struktural Program Studi, dan dosen yang kemudian diturunkan ke dalam Program Kerja (Proja) Program Studi. 4. Membuat laporan berkala tentang kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan proses pembelajaran. 5. Melaporkan Kinerja Program Studi minimal setiap semester kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua dan Pengelola Program Studi melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 2. Seluruh Lembaga memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) yang dapat diakses 3. Seluruh Program Studi memiliki KPI dan Program Kerja yang dapat diakses 4. Diakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Program Studi. 5. Seluruh Program Studi melaporkan Kinerja Program Studi kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti per semester.
8	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Renstra dan Renop. 2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi; 3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, Penjaminan Mutu, dan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 8 dari 8

		<p>Pengembangan Kegiatan Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pedoman Pelaporan Kinerja Program Studi pada PD Dikti.5. Spesifikasi Program Studi.6. RPS dan Silabus Mata Kuliah7. Pedoman Akademik
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Swadaya